

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP KAWIN PAKSA (STUDI
KASUS DI DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR)**

SKRIPSI



OLEH:

MIFTAHUL JANNAH

13140037

PRODI AHWAL AL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zamakhsyidi No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)352427 website www.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 13140037
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



Miftahul Jannah
NIM: 13140037



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH Zainul Abidin Lili M.A. Palembang
Telp. (0111) 533347, Fax (0111) 538668, Website: <http://rahafatah.uin-raf.ac.id>, Email: masdar@rahafatah.uin-raf.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Miflahul Jannah
NIM/Program Studi : 13140037/ AS
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



September 2017

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)352427 website www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir)

Ditulis oleh : Miftahul Jannah


NIM : 13140037

Palembang,

September 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Muhammad Burhan M.Ag
NIP.195610151989031001


Dr. Siti Rochmiatun M.Hum
NIP.196510011999032001



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syariah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NIM/Program Studi : 13140037 / AS
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir).

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Dra. Hj. Rasmala Dewi M.Hum
NIP. 195902051983032002

Palembang, September 2017

Penguji Kedua

Syaiful Aziz M.H.I.
NIP. 198101012009011026

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos 34 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B-992/Uln 09/PP 01/10/2016
Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Druj

Kepada Yth
Ketua Jurusan Akhwal Al-
Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr Wb.
Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 13140037
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / AS
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus
Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi,
bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr Wb.


Palembang, 13 Juli 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Drs. Muhammad Burhan M.Ag
NIP: 195610151989031001


Siti Rochmiatun S.H M.H
NIP: 1965 10011999032001



FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
Nim/Program Studi : 13140037/AS
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 18 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 20/09-2017 Pembimbing Utama : Drs. Muhammad Burhan, M.Ag
t.t

Tanggal 20/09-2017 Pembimbing Kedua : Dr. Siti Rochmiatun M.Hum
t.t

Tanggal 20/09-2017 Penguji Utama : Dra. Hj. Rasmala Dewi M.Hum
t.t

Tanggal 06/09-2017 Penguji Kedua : Syaiful Aziz M.H.I
t.t

Tanggal 25/9-2017 Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t

Tanggal 20/09-2017 Sekretaris : Fatah Hidayat, M.Pdi
t.t

MOTO

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“...Dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada engkau ya Tuhanku”

(Q.S. Maryam : 4)

PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan Untuk :

- 1. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda tercinta Saipullah, H.Ali dan Ibunda Tercinta (Almh) To'aini Binti A.Ghani**
- 2. Ayundaku Ernawati. S dan Fitrah. S.S, Kakandaku Harmoko. S serta Keponakanku Tercinta, Wahyu Rizki Ramadhan, M. Hari Marsha, Aisyah Fadaliya Putri, Vina Louisa Harla Putri, M. Fahri Al-Khalifi, dan Vino Louisa Harla Putra**
- 3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya A.S 2 Angkatan 2013, Dan**
- 4. Almamater kebanggaan.**

5. Agama dan Tanah Air

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP KAWIN PAKSA (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR)”**. Shalawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan manisnya Islam sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syari'ah di UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih dan tentu tak mencukupi hanya disampaikan dengan sekedar kata , kepada :

1. Saya haturkan kepada keluarga saya, khususnya (Almarhumah) Ibuku To'aini binti Abd. Ghani Allahummaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha yang telah melahirkan kami berjuang dengan gigih membesarkan kami, menyayangi kami, ketulusan, mendidik dan menjaga kami dari buaian sampai seperti ini, mengajarkan kami dengan menanamkan Ilmu Agama mengajarkan kami tentang hablumminallah dan hablumminannas serta mengajarkanku menjadi wanita yang mandiri untuk masa depanku dengan pengorbanan yang luar biasa, memberi kami semangat dalam menapaki dunia, mengajari kami tentang ketegaran dan tawakkal, meskipun tak sempat melihat dan mendampingiku untuk melanjutkan kehidupan, namun do'a selalu terpanjat agar Ibu diberikan keluasan alam barzah dan dijauhkan dari azab kubur serta menjadikan beliau termasuk golongan ahlu jannah.. Kepada Ayahku Saipullah H.Ali yang selalu berjuang mencari nafkah dan menanamkan jenak-jenak kehidupan, yang mengajari kami kesederhanaan dan arti dari merasa cukup, yang mengajarkan kami bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk makhluk lain, terima kasih ayah semoga hasil jerih payahmu akan menjadi keberkahan untuk ayah dan anak-anakmu kelak di dunia dan akhirat.
2. Ayundaku Ernawati.S dan Fitriah.S dan kakandaku Harmoko.S yang telah memberikan dorongan semangat dan perhatiannya. Serta keponakanku Wahyu Rizki Ramadhan, M.Hari Marsha, Aisyah Fadaliya Putri, Vina Louisa Harla Putri, M. Fahri Al-Khalifi, dan Vino Louisa Harla Putra yang selalu mampu menjadi tempat istirahatku dan melepas penat yang luar biasa.

3. Ayundaku Emi Rusmiati, Kakandaku M. Din, dan Uwa ku Dahlia yang selalu memberi nasihat dan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. Holijah, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
7. Bapak Drs. H. Syahabuddin, M.H.I selaku Penasihat Akademik (PA) penulis.
8. Bapak Drs. Muhammad Burhan, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Siti Rochmiatun, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah bersusah payah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Iskandar, S.E selaku Kepala Desa Tanjung Agung beserta staf dan jajarannya dan tidak lupa pula seluruh masyarakat Desa Tanjung Agung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak mendidik dan mengajarkan penulis dengan sabar di bangku perkuliahan. Tidak lupa terima kasih ini penulis haturkan khusus untuk Bunda

kami Ifrohati, M.H.I yang telah banyak memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

11. Rekan-rekan mahasiswa/i angkatan 2013 khususnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah (AS 2) dan sahabat seperjuangan Ulan Purnama Sari, Ratisa, Upit Maylani Kharisma, Septa Liana, Wika Purmata Sari, Siti Hatifah, Rahman Capri, Sigit Hajeri Muslim, Novri Hidayat, Marheni, Suhandi, Tyo Adi Saputra, serta sahabat sepermainan sekaligus saudara bagi penulis yaitu Rospa Yunita, Rini Andika, Annisa, Rini Permata Sari dan Sopiha Zahra dan tak lupa pula teman-temanku KKN Angkatan 67 Kelompok 89 terkhusus untuk Erdanila Hardianti dan rekan KKN lainnya serta semua teman-temanku yang telah memberikan banyak dukungan do'a dan semangat dalam setiap suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah mereka berikan akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. *Amin Ya Robbal Alamin*. Akhirnya penulis memiliki harapan bahwa apa yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu Syari'ah. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Palembang, Mei 2017

Penulis,

Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
MOTTODAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Tinjauan Pustaka.....	7
E.Metode Penelitian.....	10
F.Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	16
A.Pengertian Perkawinan.....	16

B.Rukun dan Syarat Perkawinan.....	18
C.Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	21
D.Hukum dan Larangan Perkawinan.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI TERJADINYA KAWIN PAKSA.....	32
A. Sejarah Desa Tanjung Agung.....	32
B. Letak, Batas, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Agama, Sarana, dan Prasarana Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir.....	33
BAB IV TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP NIKAH PAKSA....	41
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.....	41
B. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa yang Terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.....	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I: Daftar Responden.....	11
Tabel II: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Menurut Sensus Tahun 2016.....	36
Tabel III : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	38

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu wajar apabila sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, laki-laki maupun perempuan memerlukan banyak pertimbangan dalam memilih jodoh. Banyak kasus ditengah masyarakat mengenai rusaknya sebuah kehidupan rumah tangga yang dilatarbelakangi kesalahan dalam memilih pasangan hidupnya. Salah satunya perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan pihak-pihak keluarga seperti orang tua, yang menilai kalau kedua calon mempelai tidak seimbang atau bahkan salah satu pihak sebelumnya dipaksa oleh keluarga atau orang tuanya, yang kemudian dikenal dengan kawin paksa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kawin paksa adalah tindakan orang tua atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya dengan ataupun tanpa adanya persetujuan anak. Penelitian ini ingin menjawab permasalahan faktor yang menyebabkan kawin paksa yang terjadi di Desa Tanjung Agung dan Tinjauan Fiqh Munakahat mengenai kawin paksa tersebut, penelitian ini juga ingin memberikan gambaran dan dampak bagi pelaku kawin paksa serta memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa hal tersebut akan menimbulkan mudhorat bagi anak tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data *primer* dan *sekunder* yang kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif*

Penelitian menyimpulkan bahwa kawin paksa tersebut sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi orang tuanya berdosa karena memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dia senangi. Seorang wali memang mempunyai *hak ijbar* untuk memaksa menikahkan anaknya akan tetapi ada batasan dari hak tersebut. Sedangkan di sisi lain seorang anak juga punya hak yang namanya *hak fasakh* untuk memilih melanjutkan pernikahan tersebut atau membatalkannya, sebab yang menjalani kehidupan rumah tangga kedepan ialah anak itu sendiri.

BAB I

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini berpasangan laki-laki dan perempuan, manusia sangat membutuhkan berbagai macam kebutuhan salah satunya membentuk rumah tangga yaitu dengan jalan melakukan perkawinan. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Q.S Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan

aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam. Perkawinanialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan. Seperti memegang, mencium, memeluk, dan hubungan intim.
2. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah.
3. Perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga,

saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis.

4. Perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan ini seseorang memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh. Di sisi lain, perkawinan mengakibatkan lahirnya anak-anak yang secara naluri memerlukan pemeliharaan dan pelindung yang sah, yakni kedua orang tuanya.

Terlepas dari tujuan, perkawinan harus adanya rukun dan syarat sahnya pernikahan. *Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan *Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Dalam Undang-undang mengatur tentang Hak dan Kewajiban antara orangtua dan anak. Akan tetapi, meskipun orangtua tersebut mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, bukan berarti orangtua harus mengatur sepenuhnya akan masa depan anaknya terutama dalam hal memilih calon pendamping hidupnya. Karena jika orangtua tersebut memaksakan kehendak mereka terutama dalam hal memilih calon pendamping hidup untuk anaknya akan sangat dikhawatirkan anak tersebut menjadi

tertekan baik lahir maupun batin dan akibatnya muncul rumah tangga yang tidak harmonis karena pada dasarnya rumah tangga yang bahagia itu ialah rumah tangga yang ruang lingkupnya terdapat rasa kasih dan sayang yang tulus satu sama lain bukan karena keterpaksaan.

Penjelasan di atas, dapat kita pahami sangatlah penting arti dari suatu perkawinan akan tetapi nampaknya masyarakat masih banyak dipengaruhi akan cerita legenda terdahulu seperti halnya kisah Siti Nurbaya, dimana orangtua menjadi penentu untuk memilih calon pendamping hidup untuk anaknya karena dikhawatirkan anaknya salah dalam memilih calon pendamping hidup dan anak gadisnya tersebut akan hidup susah setelah menikah. Lalu anak tersebut menuruti keinginan orangtuanya untuk menikah dengan pilihan orangtuanya meskipun anak tersebut menikah dalam keadaan terpaksa dan mengakibatkan rumah tangga anaknya tidak harmonis karena tekanan batin yang mulanya memang tidak ada rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) yang melingkupi rumah tangga pasangan tersebut.

Perkawinan harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang diantara kedua pasangan karena dengan adanya hal tersebut akan tercapai rumah tangga yang harmonis tanpa adanya paksaan dari orangtua kepada anaknya. Seseorang berhak memilih jodohnya sendiri sesuai dengan keinginan hatinya, bukan karena paksaan dari kedua orangtuanya yang hanya mementingkan keinginannya sendiri tanpa memikirkan perasaan anaknya.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa iu bersifat

pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan isteri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertaqwa jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan (nikah) ini.

Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon isteri yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya, perkawinan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman Rasulullah SAW pun pernah terjadi. Aisyah r.a yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dikawinkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar dikawinkan dengan seorang Muslimah. Akhirnya, ia pun dikawinkan dengan mahar hapalan Al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW yang mengawinkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki.

Meskipun didasarkan pada permintaan, tetapi perintah perkawinan datang dari orang lain, yaitu Rasulullah SAW. Tentu saja harus dengan persetujuan dari mempelai perempuan. Perjodohan hanyalah salah satu cara untuk mengawinkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya, akan tetapi hendaknya meminta izin dan persetujuan terlebih dahulu dari anaknya, agar perkawinan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhoan dari masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Perkawinan yang dibangun

atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ada beberapa keluarga yang memaksakan anak gadisnya untuk menikah dengan seorang duda seperti pasangan: Emi dan Din, Lina dan Ridwan, Yuniati dan Faisal, Idha dan Wari. Hal ini di latarbelakangi karena kedua orangtua gadis tersebut terikat hutang budi selain itu orangtua gadis tersebut mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan si duda , dan banyak faktor lain yang menyebabkan orang tua gadis tersebut memaksa anaknya. Padahal gadis tersebut sebelumnya sudah memilih sendiri calon pendamping hidup yang sudah sejak lama dijalannya dan benar-benar ia cintai, tetapi gadis tersebut dipaksa oleh orangtuanya menikah dengan duda tersebut. Dengan sangat terpaksa dia harus menerima desakan dari orangtuanya meskipun si gadis tidak mencintai duda tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan kawin paksa yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir perlu di teliti lebih dalam, karena di dalam Islam tidak dijelaskan hal demikian. Oleh sebab itu, hal inilah yang menimbulkan penulis untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP KAWIN PAKSA(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
2. Untuk meninjau Kawin Paksa yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dalam Fiqh Munakahat

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar menjadi pelajaran bagi masyarakat khususnya orang tua untuk tidak memaksakan anaknya dalam hal memilih jodoh yang nantinya akan menimbulkan mudhorat bagi anak tersebut.
2. Supaya kita sebagai umat Islam mengetahui hukum dari kawin paksa sehingga membuat kita berpikir bahwa kawin paksa tersebut tidak dibenarkan.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, ditemukan beberapa peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Syarif Hidayatullah (2010) tentang Praktek Nikah Paksa dan Faktor Penyebabnya di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:

1. Dalam realitas sosial khususnya pada sebagian masyarakat Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan praktek kawin secara paksa mayoritas masyarakat melaksanakan perkawinan secara *sirri*, dan dilakukan dihadapan para kiyai atau tokoh ulama' setempat. Hal ini dilakukan semata-mata rasa *tawadduknya* mereka kepada kiyai dan ulama', praktek perkawinan semacam ini dilakukan bertujuan supaya diantara mereka (yang melaksanakan perkawinan secara paksa) saling cocok, ketika dalam perkawinan ini menghasilkan sebuah hubungan yang harmonis, maka mereka mendaftarkannya kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Faktor-faktor perkawinan secara paksa di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan: a) Praktek kawin paksa atas keinginan orangtua dengan alasan mendekatkan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, dikhawatirkan rusaknya pertunangan dankarena pilihan orangtua atau keinginan orangtua semata, b) karena permintaan tokoh masyarakat atau ulama' setempat.

Hanina (2010) tentang Kawin Paksa Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Perkara No: 0131/Pdt.G/2008/PAJS) . Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:

Pertama, Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor: 0131/Pdt.G/2008.PAJS, perihal putusnya perceraian sah, tetapi perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seharusnya melakukan pembatalan, sekurang-kurangnya waktu 6 bulan setelah pernikahan, jika melewati waktu tersebut maka yang dilakukan adalah melakukan perceraian, dan semestinya hakim menanyakan dan menyebutkan adalah ancaman, dan berupa ancaman apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian mereka dengan alasan kawin paksa.

Kedua, Kawin Paksa tidak bisa dijadikan alasan perceraian, kawin paksa adalah sebab yang mengakibatkan adanya perceraian, jika seorang menikah di bawah paksaan atau ancaman orang lain maka bisa melakukan pembatalan. Tetapi jika dalam waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur untuk melakukan pembatalan pernikahan.. (Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam), dan harus dikaji sebab dan akibat dari kawin paksa, dalam Undang-undang tidak ada alasan perceraian karena kawin paksa, kawin paksa tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam perceraian.

Ketiga, Dasar hukum dalam perceraian dengan alasan kawin paksa adalah karena mengakibatkan perselisihan, perselisihan bisa dimaknai secara luas, semua hakim mengacu kedekatan kepada alasan perceraian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) itu.

Dari penelitian skripsi sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa tidak adanya kesamaan dari skripsi yang sebelumnya, karena penulis meneliti mengenai Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Dimana penulis akan meneliti penyebab terjadinya Kawin Paksa tersebut dan meninjau dari segi Fiqh Munakahat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan

sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi penelitian ini meliputi beberapa masyarakat yang ada di Desa Tanjung Agung seperti, P3N, Kepala Desa, Tokoh Agama, Kepala Camat, Kepala Dusun, Orangtua Si Gadis, dan beberapa masyarakat setempat Desa Tanjung Agung yang dianggap memiliki Kompetensi untuk menjelaskan Perihal Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa. Mengingat populasi begitu banyak maka di lakukan prosedur sampel. *Sampel* adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Mengingat populasi yang homogen serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis melakukan penelitian ini dengan memakai metode *purposive sampling*, yang berarti seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut mempunyai informasi yang diperlukan bagi peneliti.

Tabel I
Daftar Responden

No	Nama	Jumlah	Umur	Keterangan
1	Iskandar	1	50	Kepala Desa
2	Edi	1	49	P3N
3	Imam	1	51	Kepala Dusun
4	Emi	1	27	Pelaku Kawin Paksa
5	Taufik	1	54	Tokoh Agama
6	Din	1	50	Pelaku Kawin Paksa

7	Hasan	1	58	Masyarakat
8	Wari	1	56	Pelaku Kawin Paksa
9	Buhe	1	57	Tokoh Adat
	Jumlah Responden	9 Orang		

Sumber : diolah dari data lapangan tanggal 12 Agustus 2016

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data *Kualitatif*, yaitu jenis data yang berbentuk uraian sebagai metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data *Primer* yaitu, data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan angket/kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara dengan Masyarakat, P3N, Kades, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat.
2. Data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. Data

sekunder dalam skripsi ini meliputi Undang-undang perkawinan yang menjelaskan masalah dispensasi nikah, KHI dan buku-buku yang relevan diantaranya fiqh munakahat, hukum perdata Islam di Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Observasi, dalam hal ini Peneliti langsung mengamati langsung Fenomena-fenomena pada proses Pernikahan Gadis dengan Duda di Desa Masyarakat Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
2. *Interview* (Wawancara) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan *File Research* dimana peneliti akan melakukan Tanya jawab dengan beberapa responden yang dianggap memiliki Kompetensi dalam memahami permasalahan Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nikah Paksa antara Gadis dengan Duda di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumentasi yang ada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

4. Kepustakaan, yaitu mengambil kutipan dari buku seperti, Buku Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari lokasi penelitian, dikualifikasikan dengan memisahkan data dan mengambilnya sesuai dengan yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian data yang telah dikumpulkan secara lengkap itu dilakukan dengan pembahasan dan penelaahan secara *Deskriptif Kualitatif*, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya dimana tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, meninjau dari Fiqh Munakahat, keadaan, fenomena, variable, dan keadaan yang terjadi saat penelitian umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dalam beberapa Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Responden Penelitian, Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : MUNAKAHAT DALAM ISLAM Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan Tinjauan Umum Perkawinan, Pengertian Perkawinan/Pernikahan,

Rukun Perkawinan, Syarat dan Larangan Perkawinan, Kriteria Kawin Paksa, sebab akibat yang timbul dari Kawin Paksa, dan Hukum dari Kawin Paksa serta Hikmah dari Pernikahan

BAB III : LOKASI TERJADINYA NIKAH PAKSA Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan tentang Pelaksanaan Pernikahan antara Gadis dengan Duda, Faktor Terjadinya Kawin Paksa, dan Dampak Positif dan Negatif Kawin Paksa.

BAB IV : TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP KAWIN PAKSA Dalam Bab ini Penulis akan meneliti penyebab terjadinya Kawin Paksa dan menganalisis Kasus Kawin Paksa yang terjadi di Desa tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ditinjau dari Fiqh Munakahat.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran dari hasil studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan (*Az-Zawaj*)

Menurut bahasa *Az-Zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَا لَهُمْ بُحُورٍ عَيْنٍ

Artinya : *Dan Kami Kawinkan mereka dengan bidadari.* (Q.S. Ad-Dukhan (44) : 54;

Menurut syara', *fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri, mendapatkan ketenangan jiwa karena

kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami isteri. Sebagaimana firman Allah :

رُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَسْتَدِلُّوكَ فِي أَنزَارِ حَمَّةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّن لَّكُمْ خَلْقًا أَن آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berpikir.

(Q.S Ar-Rum (30) : 21)

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” , yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam, sedangkan Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu calon suami beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri ke empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

Beragama Islam atau ahli Kitab, terang bahwa ia wanita bukan *khuntsa* (banci), wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah, tidak dipaksa (ikhtiyar), tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Apabila dalam rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan diantara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

b. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

يُؤْمِنُونَ أَفْئِدَةً بَاطِلَةً طَائِفَاتٍ مِنْكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَيَنْعَمَت

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik...”(An-Nahl:72)

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

2. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan itu banyak, antara lain:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara

individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya Istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu tidak diragukan lagi akan merusak peraturan alam.

- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain *memelihara hak-hak dalam warisan*. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Manusia itu jika telah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

D. Hukum dan Larangan Perkawinan

1. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubahtergantung* pada

tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* (*thalabal fi'il*), *taklif takhyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklifi larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan

perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
3. *Nikah Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

2. Larangan Perkawinan

Hukum perkawinan telah diatur sedenikian rupa oleh syara' sehingga ia dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, Al-Qur'an dan Al-Sunnah telah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi menjadi dua kategori :

a. Larangan Tetap

Larangan menikah yang bersifat tetap termaktub di dalam Firman Allah:

كُفْرًا حُرِّمَتْ ۖ سَبِيلًا وَسَاءَ وَمَقْتًا فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنْ ب. أَبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلَا
مُأْرَضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَهْتِكُمْ إِلَّا خْتِوَبِنَاتُ الْأَخِ وَبِنَاتُ وَخَلْتِكُمْ وَعَمَّتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبِنَاتِكُمْ أُمَهْتِكُمْ عَلَيْهِ
وَأَلْمَ فَإِنْ يَهْنَدَ خَلْتُمُ الَّتِي نَسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبِّبِكُمْ نَسَائِكُمْ وَأُمَهْتُ الرِّضْعَةِ مِنْ ب. وَأَخَوَاتِكُ
بِإِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءِكُمْ وَحَلِيلٌ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا يَهْنَدُ دَخَلْتُمْ تَكُونُ
رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدْ م.

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan di benci Allah serta jalan yang buruk. Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimum itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidaklah berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan pula bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini yaitu Ibunya, Ibu Mertua : Pada masa jahiliyah, seorang anak tiri lelaki atau saudara lelaki dapat mewarisi janda ayahnya. Hal serupa ini masih terus dipraktekkan di Yorubaland, Nigeria, di mana dalam beberapa hal, anak sulung lelaki dapat mewarisi isteri ayahnya yang paling muda, Nenek (baik nenek dari ayahnya maupun dari ibunya, terus ke atas), Anak kandung perempuan termasuk cucu perempuan dari anak perempuan ataupun anak lelaki, terus ke bawah), Saudara perempuan (baik saudara seibu dan seapak, maupun saudara seibu atau seapak saja), Saudara perempuan bapak (termasuk saudara perempuan kakek), Saudara perempuan Ibu (termasuk saudara perempuan nenek), Anak perempuan dari anak laki-laki, Ibu persusuan, Saudara perempuan ibu sepersusuan, Anak perempuan dari saudara perempuan, Saudara perempuan sepersusuan, Ibu istri (mertua), Anak tiri perempuan (seperti seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh isterinya dari suaminya yang terdahulu, dan telah dicampuri. Bila belum dicampuri, lalu si isteri diceraikan, maka tak ada larangan), Isteri anak lelaki (menantu) : tak termasuk isteri dari anak angkat yang dianggap sebagai anak sendiri.

b. Larangan Sementara

Larangan sementara untuk menikah adalah larangan yang dapat dibatalkan dengan adanya perubahan keadaan. Larangan-larangan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang lelaki tidak boleh menikahi dua orang perempuan bersaudara pada suatu ketika yang bersamaan. Larangan sementara di sini berubah segera setelah isterinya meninggal, lalu dia dapat mengawini saudara perempuan dari isteriya yang telah wafat itu. Larangan inipun berlaku atas seorang bibi terhadap keponakan perempuannya.
- 2) Seorang lelaki tak boleh menikahi wanita yang telah bersuami. Namun halangan ini hilang setelah bubarnya perkawinan si wanita baik karena suaminya wafat ataupun dicerai, setelah habis masa iddahya.
- 3) Seorang lelaki tak boleh menikahi wanita yang masih dalam masa iddahya. Dan larangan ini hilang setelah habis masa iddahya. Qur'an menyatakan:

الْكُتْبُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزُّمٍ أَوْ لَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُونَ إِلَّا رَأَتْ أَعْدُوهُنَّ لَا وَلَيْكِنْ سَتَذَكَّرْنَ عَنْهُنَّ أَنْكُمْ لَا
أَوَّالِيْنَ نِسَاءٍ خِطْبَةِ مَنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَأَنْ وَأَعْلَمُوا فَاحْذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ

حَلِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَنْ كُنْتُمْ

Artinya: “Dan akan tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka dengan rahasia, melainkan (boleh) kamu mengatakan ucapan yang ma'ruf; Dan janganlah kamu tentukan ikatan nikah sampai kewajiban (iddah) itu telah terpenuhi”

Hal ini berarti bahwa seorang lelaki tak boleh mengajukan lamaran/melamar seorang wanita dalam masa iddahya. Meskipun demikian, si lelaki dapat menyampaikan ucapan yang mengandung arti semacam itu, secara tak langsung kepada seorang wanita yang suaminya telah meninggal atau telah dicerai dan tak dapat rujuk kembali, dengan ucapan seperti :

“Aku berharap dapat menemukan seorang wanita yang berakhlak mulia”

Namun bila si wanita yang masih dalam masa iddahya dan diperbolehkan untuk rujuk kembali, maka si lelaki tak boleh mengucapkannya walaupun secara sindiran sekalipun, karena dia masih dianggap sebagai isteri yang sah dari bekas suaminya. Kalau sampai dilakukan juga, berarti orang tersebut menjadi alat yang merusak suatu keluarga yang masih ada harapan untuk rukun kembali.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI TERJADINYA KAWIN PAKSA

A. Sejarah Desa Tanjung Agung

Umumnya setiap Desa mempunyai asal usul sejarah dari sebuah nama tersebut. Begitu pula dengan Desa Tanjung Agung yang mempunyai sejarah tersendiri sehingga di namai Desa Tanjung Agung. Desa Tanjung Agung merupakan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Dari hasil wawancara tokoh Adat yang ada di Desa Tanjung Agung Bapak Buhe menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala hiduplah seorang yang bergelar BURUNG JAUH yang tinggal dan bermukim di sungai keruh Musi Ilir. Dalam kehidupannya Burung Jauh mempunyai tiga orang anak, yang bernama:

SURAKARTA, SURAKARTI, Dan JAYAKARTI. Karena ketiga anaknya membuat kesalahan, maka ketiga anaknya diusir oleh ayahandanya sehingga ketiga anaknya meninggalkan sungai keruh menelusuri sungai ogan dan terdamparlah di daerah talang kedondong, hari berganti hari bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun Surakarta mempunyai anak keturunan dan membuat dusun Muara Penimbung, Talang Aur, Muara Kamal, Tanjung Sejaru, Tanjung Gelam dan Tanjung Agung, kesatuan dusun-dusun itu disebut Marga PEGAGAN ILIR SUKU SATU (PIS 1) dikepalai kepala pemerintahan disebut Depati/Pasirah yang ibu kotanya Tanjung Sejaru bahasa yang digunakan yaitu bahasa pegagan) sedangkan SURAKARTI anak kedua BURUNG JAUH mempunyai anak keturunan yaitu Arisan Gading, Sukaraja, Ulak Kerbau, dan JAYAKARTI anak ketiga BURUNG JAUH membuat dusun Talang Balai, Tanjung Raja dll. Dusun Tanjung Agung terletak dipinggiran anak sungai ogan, disebelah selatan disebut Tanjung Sago yang ditempati oleh suku lain yaitu suku penesak bahasa yang digunakan bahasa penesak, pada zaman pemerintahan Kerio SULTHON Tanjung Sago disatukan dengan TANJUNG AGUNG itu terjadi sebelum kemerdekaan maka sekarang Tanjung Agung mempunyai dua bahasa.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Batas Daerah Desa Tanjung Agung

Desa Tanjung Agung merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari 365 Kepala Keluarga (KK).

Desa Tanjung Agung terdiri atas 2 dusun yaitu dusun I dan dusun II . wilayah dusun I berada sebelah utara terdiri atas 3 RT dan dusun II terletak sebelah selatan yang terdiri dari 3 RT, yang merupakan daerah dataran rendah dan mempunyai batas-batas.

Adapun batas-batas daerah wilayah Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sakatiga Kec. Indralaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Sejaro dan Tanjung Gelam Kec. Indralaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya

Luas wilayah desa Tanjung Agung adalah = 400 ha/m^2 , terbagi atas:


- Tanah Sawah : 152 ha/m^2
- Tanah Tegalan : $\dots \text{ ha/m}^2$
- Tanah Darat : 160 ha/m^2
- Tanah Lain : 88 ha/ m^2

Dalam sistem pemerintahan Desa Tanjung Agung dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades) dan dibantu oleh beberapa staf dan jajarannya. Mereka semua terpilih melalui mekanisme dan pertimbangan yang di pilih langsung oleh masyarakat

Tanjung Agung dan setelah di dapat hasilnya baru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir. Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR PEMERINTAHAN WILAYAH DESA TANJUNG AGUNG
KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**

PERIODE 2015-2019



Sumber: Kantor Desa Tanjung Agung, 24 Maret 2017.

Jarak antara Desa Tanjung Agung dengan Kota Palembang lebih kurang 38 KM dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam 30 menit dengan menggunakan angkutan umum, pribadi, dan sepeda motor. Dengan kondisi jalan yang kadang-kadang kurang memadai karena jalan di Desa tersebut belum di aspal melainkan masih berupa tanah kuning sehingga kalau hujan turun jalan tersebut sulit untuk dilewati. Untuk memasuki Desa Tanjung Agung dahulunya menggunakan perahu dan sekarang pemerintah sudah membuat jembatan khusus untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Desa Tanjung Agung. Sedangkan untuk malam hari di pinggir jalan

belum terpasang lampu jalan yang terang sehingga membuat Desa tersebut terlihat agak menyeramkan.

2. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Agung

Desa Tanjung Agung mempunyai jumlah penduduk 1388 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 735 jiwa dan perempuan sebanyak 653 jiwa serta 342 Kepala Keluarga (KK). Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut sensus tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis
Menurut Sensus Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	735	50,53%
2	Perempuan	653	49,47%
	Jumlah	1388	100%

Sumber : Kantor Desa Tanjung Agung, 22 Januari 2017.

Berdasarkan sumber diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan.

3. Keadaan dan Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Agung

Jumlah penduduk Desa Tanjung Agung berjumlah 1388 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan 342 KK (Kepala Keluarga). Mata pencaharian

masyarakat Desa Tanjung Agung sangat dipengaruhi oleh dimana mereka tinggal dan hidup karena Desa Tanjung Agung termasuk dalam wilayah pertanian maka sebagian besar mengandalkan hidup pada hasil pertanian baik itu pertanian sawah maupun pertanian kebun. Ketersediaan tenaga kerja untuk Desa Tanjung Agung masih didominasi oleh lulusan SD/SMP atau yang sederajat, hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Agung adalah petani, buruh tani, pekerja bangunan, serta menjadi buruh diluar desa dengan berpenghasilan yang rendah. Dengan penghasilan yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	235
2	Buruh Tani	425
3	PNS/TNI/POLRI	9
4	Pegawai Swasta	36
5	Buruh Harian Lepas	47
6	Tukang	18
7	Pengangkutan	25
8	Pedagang	48
9	Buruh Industri	23
10	Lain-lain	522
	Jumlah	1388

Sumber :Kantor Desa Tanjung Agung 24 Maret 2017.

Pola penggunaan lahan masyarakat tidak lepas dari sejarah dimana masa-masa penjajah Belanda Desa Tanjung Agung termasuk penghasil padi karena pada masa itu merupakan primadona untuk tanaman pertanian. Akibat tingkat kesuburan tanah yang menurun maka masyarakat banyak yang tidak lagi bertani, hanya tinggal sebagian yang bertahan. Namun pada dasarnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat lebih banyak tanah persawahan dengan penghasilan tidak memuaskan banyak sawah yang terlantar. Luas Desa Tanjung Agung seluruhnya sekitar 400 Ha/m², dimana

penduduknya mempunyai pekerjaan sebagai petani, petani buruh, dan buruh harian lepas. Maka pola pemilikan lahan sangat berkaitan erat dengan mata pencahariannya.

4. Pendidikan dan Agama

Sarana pendidikan di Desa Tanjung Agung ini hanya terdiri dari sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN 01 Tanjung Agung. Pendidikan bagi masyarakat Desa Tanjung Agung hanya bisa menikmati pendidikan tingkat SD 75%, tingkat SMP 15% , dan tingkat SMA 10% hal itu dikarenakan kemampuan Orang Tua yang hanya bermata pencaharian sebagai Petani.

Dilihat dari keadaan ini, maka sarana pendidikan di Desa Tanjung Agung ini sangat kurang sekali menurut data yang diperoleh baik melalui observasi langsung ataupun informasi dari Kepala Desa Tanjung Agung

Adapun agama yang dianut masyarakat Desa Tanjung Agung yaitu seluruhnya beragama Islam. Tempat peribadatan yang ada di Desa Tanjung Agung yaitu terdiri dari satu tempat Musholla meskipun tempat tersebut jarang dikunjungi oleh penduduk itu sendiri hal itu dikarenakan kesibukan masyarakat yang bekerja sebagai petani sehingga tidak sempat melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk sarana dan prasarana Desa Tanjung Agung masih banyak membutuhkan perbaikan dan rehabilitas sebagai prasarana utama perhubungan jalan desa, ditambah adanya jalan utama jalur provinsi sekarang ini sebagai sarana transportasi angkutan baik lokal, kabupaten maupun nasional. Untuk sarana dan prasarana di bidang pendidikan di Desa Tanjung Agung sudah memiliki 1 (satu) unit Sekolah Dasar (SD) hanya saja butuh pengembangan adanya prasarana penunjangnya. Sarana utama yang masih banyak kekurangan terutama masalah balai desa yang belum ada, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi standar, sarana air bersih, jalan pertanian dan bendung/irigasi yang sampai saat ini belum ada sehingga kondisi persawahan hanya mengandalkan tadah hujan/musim penghujan kebanjiran musim panas kemarau gagal panen.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah Saw yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat empat garis dari penataan itu, yakni: *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluknya dengan khaliknya, *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pegaulan yang menjamin ketentramannya. Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri adalah perjanjian yang dibuat atas nama Allah SWT, karena itu hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali bagi seorang wanita dan dengan keluarga wanita itu secara keseluruhan, serta dengan wanita itu sendiri.

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat saling berhubungan satu sama lain, saling mencintai dan menghasilkan keturunan agar dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera sesuai dengan ajaran agama. Perlu kiranya memikirkan pula tahapan dalam pemilihan pasangan agar tidak menyimpang dari hukum syar'i dan menentukan kriteria calon pendamping hidup agar tidak menyesal di kemudian hari. Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia untuk

melanjutkan keturunan, maka hal yang perlu dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan hanya dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan adat setempat.

Pelaksanaan pernikahan menurut Hukum Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. Namun dalam proses pelaksanaan pernikahan di Desa Tanjung Agung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peminangan

Dalam hal memilih jodoh, meminang merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan antara suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan dilandasi dengan kerelaan yang didapatkan dari masing-masing pihak. Dimana meminang yang biasa disebut masyarakat Tanjung Agung dengan *Mutus rasan* ini ialah pernyataan niat seorang laki-laki kepada perempuan dengan niat untuk dijodohkan baik itu melalui perantara orang lain (orang yang dipercaya) maupun orang tuanya sendiri atau bisa juga dengan orang yang bersangkutan langsung. Untuk memilih pasangan hidup hendaklah memilih karena agama dan akhlaknya, karena dengan agama dan akhlaknya yang akan membawa ketenangan dalam kehidupan berumah tangga.

Kebiasaan yang dilakukan oleh laki-laki di Desa Tanjung Agung untuk meminang seorang perempuan yang ia inginkan dengan cara orang tua dari laki-laki tersebut mengadakan musyawarah dengan keluarganya serta dengan orang yang

dipercayainya untuk menghubungi orang tua calon mempelai perempuan dengan maksud untuk menjodohkan anaknya. Setelah utusan dari pihak laki-laki ini diterima oleh pihak perempuan, pihak perempuan meminta waktu untuk merundingkan terlebih dahulu dengan keluarga serta hal yang penting menanyakan tanggapan anaknya apakah ia menerima pinangan tersebut atau sebaliknya.

Setelah itu barulah ditentukan siapa yang akan mewakili dari pihak laki-laki. Kalau sudah ada perwakilan dari pihak laki-laki, maka ditentukan kapan akan kerumah calon pengantin perempuan. Setelah ditentukan waktunya barulah pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan membawa rombongan yang diketuai oleh kepala adat. Rombongan tersebut membawa berbagai macam bingkisan seperti kue, dodol, wajik, dan jenis sembako lainnya. Setelah rombongan dan bawaan dari pihak laki-laki dinyatakan lengkap dan sesuai, maka rombongan menuju kerumah calon pengantin perempuan dan sesampainya dirumah calon pengantin perempuan maka disitulah terjadi dialog yang dikendalikan oleh seorang pembawa acara yang telah ditentukan oleh pihak perempuan. Adapun mengenai isi dialog ini, kami mengangkat contoh dari pasangan pengantin Faisal bin Nasir dengan Sri Yuniati binti Efendi sebagai berikut:

Pihak laki-laki yang pertama membuka pembicaraan dengan mengucapkan salam kepada pihak perempuan dengan inti bahwa tujuan datangnya rombongan pihak laki-laki untuk menghantarkan Faisal dan Sri Yuniati ke jenjang yang lebih serius yaitu ke

jenjang pernikahan. Oleh karena itu, pihak keluarga Bapak Nasir ingin menyampaikan maksud kedatangannya sebagai berikut:

1. Ingin melamar anak Bapak Efendi untuk dijadikan isteri untuk Faisal ke jenjang pernikahan. Kemudian pembicara dari pihak laki-laki duduk kembali.

Selanjutnya pembicara dari pihak perempuan berdiri dan menyampaikan yang intinya pihak perempuan menyampaikan ucapan selamat datang kepada pihak laki-laki beserta rombongan, lalu mengutarakan jawaban dari pihak perempuan sebagaimana yang telah diutarakan dari pihak laki-laki yaitu ingin melamar anak Bapak Efendi untuk dijadikan istri dari Bapak Nasir ke jenjang pernikahan, namun pihak perempuan perlu menanyakan terlebih apakah sebelumnya keduanya pernah mempunyai hubungan? Lalu pembicara menanyakan ke calon pengantin perempuan lalu ia menjawab tidak pernah ada hubungan, tetapi ia mengangguk pertanda ia menerima untuk dinikahkan.

Setelah menanyakan kepada calon pengantin perempuan, pembicara dari pihak perempuan menyampaikan bahwasanya keinginan pihak laki-laki disepakati oleh pihak perempuan untuk melanjutkan anak Bapak Nasir dan Bapak Efendi ke jenjang pernikahan. Kemudian pihak laki-laki melanjutkan dialog:

2. Mengenai uang pintaan dari pihak keluarga Bapak Efendi dan mas kawin (maharnya). Dimana uang pintaan itu ialah uang yang ditentukan oleh orang tua pihak perempuan (Bapak Efendi). Mengenai uang pintaan dan maharnya sebesar

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) uang tunai dan 6 suku mas kawin. Dimana *pintaan* di Desa Tanjung Agung ini ialah berupa uang bisa juga berbentuk barang atau yang lainnya sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Sedangkan *mahar* ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Memang untuk masalah mas kawin dan uang *pintaan* sebelumnya telah ditentukan kemudian baru dibicarakan mengenai pelaksanaannya.

Setelah itu pihak laki-laki mengucapkan terima kasih atas diterimanya pinangan, akhirnya acara selesai dan pihak perempuan telah menyiapkan jamuan untuk para rombongan serta mempersilahkan pihak laki-laki menyantap jamuan tersebut. Kemudian rombongan pihak laki-laki pulang untuk menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya kerumah calon pengantin tadi diterima. Kalau sudah ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, maka kunjungan terakhir adalah penentuan mengenai hari, tanggal, dan bulan apa yang bagus untuk melaksanakan acara akad dan resepsinya.

2. Upacara Pernikahan

Adapun lokasi pernikahan di Desa Tanjung Agung ini, biasanya untuk akad nikah diadakan dirumah calon pengantin perempuan. Walaupun sebelumnya tidak dimusyawahkan dahulu dan untuk acara resepsinya dilaksanakan dirumah calon

mempelai laki-laki. Kemudian menjelang hari pelaksanaan pernikahan, orang tua serta keluarga dan juga pengawal seperti Kepala Desa, P3N, Tokoh Agama serta sebagian masyarakat yang diundang yang ada di tempat pihak laki-laki ke tempat pihak perempuan untuk menyaksikan acara akad nikah di tempat pihak perempuan.

Upacara pernikahan dimulai, calon mempelai laki-laki disuruh masuk ke rumah dan langsung menghadap wali yang bersangkutan. Acara dimulai, pengawal kedua belah pihak menuju ke pihak perempuan untuk menanyai langsung serta meminta tanda tangan yang telah disediakan. Setelah itu baru acara pernikahan dimulai dengan dipandu pembawa acara yang telah ditunjuk. Dalam susunan acara yaitu sambutan pembawa acara ,erangkap tuan rumah, khotbaph nikah, aqad nikah yang di dampingi oleh dua orang saksi, ta'lik talak, do'a dan biasanya diakhiri dengan hidangan makanan. Setelah acara selesai, maka pembawa acara meminta kepada tamu undangan yang berada di dalam ruangan untuk berdiri sejenak untuk memudahkan kedua mempelai sujud kepada mereka yang hadir dalam acara tersebut. Acara sujud selesai, tamu undangan dipersilahkan duduk kembali dilanjutkan dengan jamuan yang sudah disiapkan.

3. Tempat Tinggal Pengantin

Dalam hal ini tempat tinggal mempelai, menurut adat Ogan dimana pengantin perempuan tinggal dirumah pengantin laki-laki, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya. Bisa juga kesepakatan ini terjadi atas kehendak kedua belah pihak atau bahkan tidak tinggal di rumah keduanya melainkan berdiri sendiri.

Dari proses pernikahan di atas, tidak semua orang yang bisa mengikuti acara itu dengan baik, sebab adakalanya sebuah pernikahan yang terjadi itu dikarenakan keterpaksaan yang berujung penolakan atau mengikuti tapi dengan jalan terpaksa sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa contoh perjodohan yang dilakukan karena unsur keterpaksaan diantaranya adalah yang dialami oleh Emi dan Idha:

Menurut Emi ketika dijodohkan oleh orang tuanya dia tidak menerima bahkan menentang dengan perjodohan yang dilakukan ayahnya karena ia sudah mempunyai calon pendamping pilihannya sendiri lagi pula hal yang memang membuatnya tidak mau yaitu laki-laki tersebut merupakan duda yang mempunyai anak empat, akan tetapi karena keadaan yang memang memaksa untuk menerimanya yaitu dikarenakan orang tuanya terikat budi dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut selalu membantu keluarga emi yang memang serba kekurangan sehingga membuat dirinya mau menerima perjodohan itu. Sedangkan keterangan yang diperoleh Bapak Din sebab ia ingin menikahi Emi karena ia sudah cukup lama sendiri karena ditinggal isterinya serta ia ingin anak-anaknya bisa diurus olehnya.

Sedangkan menurut keterangan Idha, ketika ia dijodohkan oleh kedua orang tuanya sama seperti halnya Emi, ia juga menolak perjodohan tersebut karena ia tidak mencintai dan menyayangi laki-laki pilihan orang tuanya karena pada dasarnya ia memang tidak mengenal laki-laki itu, akan tetapi melihat laki-laki tersebut merupakan duda yang sangat kaya ia menerima perjodohan tersebut, mengingat Idha merupakan anak pertama di keluarganya sedangkan ia belum bisa memberikan

apa-apa kepada orang tuanya jadi ia berpikir dengan cara menuruti kehendak orang tuanyalah kesempatan ia untuk membahagiakan keluarganya. Sedangkan menurut Bapak Wari ia ingin sekali menikahi Idha karena kecantikannya yang dimilikinya dan menurutnya Idha adalah gadis yang sudah lama ia kenal dengan kebajikannya.

Dilihat dari uraian di atas ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa, diantaranya:

1. Balas budi, karena hubungan antara orang tua pihak perempuan dengan laki-laki tersebut sudah lama terjalin dan pihak laki-laki sudah banyak membantu, maka ketika pihak laki-laki ini memiliki kehendak maka orang tua perempuan merasa tidak enak kalau tidak mengikuti kehendak laki-laki tersebut.
2. Ekonomi, karena biasanya pihak perempuan adalah orang yang kurang mampu dan pihak laki-laki adalah orang yang berada (kaya) maka untuk bisa membantu meringankan beban orang tua maka terjadilah sebuah pernikahan.

Selain dua faktor di atas ditambah lagi oleh Bapak Iskandar selaku Kepala Desa serta Bapak Taufik selaku pemuka Agama di desa tersebut belum mengetahui satu faktor lagi yaitu faktor perjodohan yang dilakukan orang tua selagi masih kecil, perjodohan seperti ini terjadi dikarenakan hubungan orang tua sudah sangat dekat, sehingga biar hubungan tersebut tidak putus maka akan dilanjutkan oleh anak-anak mereka dengan jalan pernikahan kelak ketika mereka besar. Faktor yang paling dominan terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

ialah Faktor Ekonomi karena dari hasil penelitian memang di Desa tersebut masih banyak sekali masyarakat yang miskin dan kurangnya pendidikan terutama dalam hal agama.

B Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa yang Terjadi di Desa Tanjung Agung

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui

Dalam pernikahan ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun. Ada 2 syarat calon istri yaitu:

- a. Tidak adanya halangan hukum yakni: tidak bersuami, tidak mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah
- b. Merdeka atas kemauan sendiri

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 Ayat 2).

Dalam Fikih Islam, orang tua yang akan menikahkan anaknya harus meminta pendapat anaknya terlebih dahulu. Nabi saw bersabda:

“Anak perempuan yang masih gadis harus diminta izin. Izinnya adalah diamnya, sedangkan anak yang sudah menjanda harus diajak musyawarah”

Permintaan kesepakatan harus jelas. Akan tetapi, karena anak gadis biasanya pemalu, mereka sulit untuk berbicara. Oleh karena itu, apabila dia diam, kita anggap setuju. Anak perempuan pun hendaknya tahu bahwa sikap diamnya akan dianggap sebagai persetujuan agar tidak terjadi miskomunikasi. Orang tua mestinya mengajarkan hal itu kepada anaknya. Jika dia diam berarti setuju, tetapi jika dia mengatakan tidak, orang tua tersebut tidak boleh menikahkannya. Seperti halnya dengan kasus Emi dan Din mereka dijodohkan atas dasar keputusan orang tua si gadis, karena orang tua Emi ini sudah membuat kesepakatan dengan Din sebelum akhirnya dinikahkan dengan Emi. Sebelum Din berniat untuk menikah dengan Emi, orang tua Emi ini minta dibuatkan rumah dan membeli beberapa suku Emas sebagai syarat yang sudah diatur sendiri oleh orang tua Emi tersebut. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Emi untuk menolak perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Emi pun menyetujui perjodohan tersebut dalam bentuk diam walaupun tidak bisa dipahami arti dari diamnya tetapi orang tua Emi tetap menganggap bahwa Emi setuju dengan pilihan orang tuanya. Islam menghendaki agar pernikahan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak sehingga pernikahan tersebut tumbuh di atas fondasi yang kukuh. Tiga mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali) mensyaratkan kehadiran ayah

atau wali anak perempuan dalam pernikahan, sementara mazhab Abu Hanifah membolehkan gadis baik-baik yang telah baligh menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terdesak (terpaksa), pernikahannya batal.

Menurut Fiqh munakahat kasus perkawinan yang dialami Din dan Emi adalah sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dimana calon mempelai laki-laki dan perempuannya sudah ada, walinya pun sudah ada, dua orang saksi juga sudah ada serta ijab dan Qabul sudah terlaksana. Akan tetapi orang tuanya berdosa karena telah memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan yang tidak disenanginya.

Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami dan istri. Kelanggengan dan keserasian tidak akan terwujud apabila kerelaan pihak calon istri belum diketahui. Orang tua hendaknya tidak berbuat semena-mena terhadap anaknya. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan anak dengan sebutan anak durhaka. Tetapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologisnya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan syar'i, hak anak sangat diperhatikan.

Memang pada dasarnya orang tua mempunyai hak atas orang-orang yang dibawah perwaliannya, hak ini disebut dengan *hak ijbar*. Hak ijbar ialah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. tidak ada permusuhan antara wali dengan calon pengantin perempuan
2. calon suaminya sekufu (sederajat) dengan calon istri atau ayah lebih tinggi
3. calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka *hak ijbar* tersebut gugur.

Sekalipun haknya itu lebih kecil dibandingkan dengan hak orang yang di bawah perwakilannya terhadap perkawinannya, maka hak wali itu dapat diganggu gugat oleh siapapun selama ia dapat melaksanakan haknya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, meskipun orang tua mempunyai hak atas orang-orang yang di bawah perwaliannya, akan tetapi anak gadisnya itu lebih berhak atas perkawinan dirinya, karena yang akan menajalani rumah tangga kedepannya adalah anak itu sendiri dan hendaklah seorang wali meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, dan jika anak gadisnya telah menemukan pasangan yang dicintainya dan sejalan dengan dirinya, maka seorang wali tidak berhak menghalanginya.

Kawin paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak perempuannya akan menimbulkan *masalah mursalah* dari perbuatan orang tua tersebut. Adapun masalah mursalah yang dimaksud adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudhorat dari orang lain. Masalah yang dapat diamati pada fakta kawin paksa yang terjadi di Desa Tanjung Agung ini ialah : Menantu yang di

dapatkan sesuai menurut orang tua perempuan tersebut, baik dari segi sosial, agama dan ekonomi, Orang tua perempuan tersebut yakin dan percaya bahwa kalau laki-laki tersebut mampu membahagiakan anaknya. Adapun Mursalnya yaitu anak perempuan tersebut tidak menyukai perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya, dan anak tersebut tidak bahagia dengan kehidupan yang dijalannya.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak perempuan itu mau menikah dengan pilihannya sendiri, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahnya. Firman Allah SWT :

...فلا تعضلوهن اينكهن از و اجهن اد ثرا ضوا اينهم بلعرو ف

Maksud ayat di atas bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi anak gadis yang berada dalam perwaliannya untuk menikah dengan seseorang yang akan menjadi calon suaminya, dan apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Larangan ayat di atas ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab turunnya ayat di atas, maksudnya para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang wali melaksanakan pernikahan orang yang di bawah perwaliannya sebelum ada izin dan persetujuan dari wanita yang bersangkutan, Beliau Bersabda:

عن ابي اسر رضى الله عنه ان جارية بكرا اتت رسول الله صل الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخبرها رسول الله صل الله عليه وسلم

(رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas r.a Ia berkata "Seorang Perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah saw. Bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi saw memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu" (Hadist riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta mendapat ridho dari Allah SWT. Tujuan itu tidak akan terwujud apabila sebuah pernikahan itu tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.

Tetapi sebaliknya tujuan pernikahan akan terwujud apabila calon mempelai telah saling kenal satu sama lain dan setuju untuk dinikahkan maka akan terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Saling menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kawin paksa yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ini sesuai dengan pernikahan yang telah dianjurkan ajaran Islam, karena rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri telah terpenuhi, meskipun orang tua berhak memaksakan anak gadisnya untuk menikah dengan pilihannya, tetapi ada baiknya jika orang tua tersebut meminta izin atau meminta kerelaan terlebih dahulu kepada anaknya tersebut, sebab yang menjalani pernikahan itu adalah anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di pada bab sebelumnya mengenai Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, maka Penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yaitu:
 - Faktor Balas Budi
 - Faktor Ekonomi

2. Menurut Fiqh Munakahat praktik kawin paksa yang terjadi di Desa Tanjung Agung adalah sah dan sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yakni calon mempelai laki-laki dan perempuannya sudah ada, walinya sudah ada, dua orang saksi juga sudah ada serta ijab dan qabul sudah terlaksana. Akan tetapi orang tua tersebut berdosa karena telah memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dia senangi. Seorang wali memang mempunyai *hak ijbar* untuk memaksa menikahkan anaknya akan tetapi ada batasan juga dari hak tersebut. Sedangkan disisi lain seorang anak juga punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan yang dilakukan orang tuanya yakni *hak fasakh*. Karena

yang menjalani kehidupan kedepannya adalah anak itu sendiri dan dikawatirkan akan menimbulkan mudhorat bagi keduanya jika tidak adanya kerelaan tersebut.

B. Saran-saran

1. Penulis mengharapkan kepada Orang Tua selaku wali hendakla tidak memaksakan Anak Gadisnya untuk menikah dengan pilihan Orang Tua tersebut. Karena, banyak sekali akibat yang akan timbul di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya salah satunya ialah “pertengkaran” karena tidak saling pahamnya watak dan sifat dari masing-masing pihak yang mengakibatkan rumah tangganya kurang bahagia sebab keridhaan dari salah satu pihak itu tidak ada.
2. Untuk Anak Perempuan Khususnya, hendaklah mencari jodoh yang memiliki akhlak dan tau serta paham akan agama. Karena berpendidikan, fisik, harta dan jabatan saja tidak cukup dan tidak ada gunanya jika laki-laki tersebut tidak memiliki akhlak. Akan tetapi jika ia sudah memiliki akhlak sudah pasti ia mempunyai apa yang sudah dijelaskan penulis tadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada)

\ Anonymous, 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

Azam Muhammad Aziz Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009 *Fiqh Munakahat "Khitbah, Nikah, dan Talak"*. (Jakarta:AMZAH)

Bungin Burhan.M, 2013 *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana)

Fadjar Malik, 1998, *Mimbar Hukum "Aktualisasi Hukum Islam"*. (Jakarta Pusat:Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam)

Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group 2003)

Hasan Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media)

Hawwas Sayyed Wahhab Abdul dan Aziz Abdul, 2009, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. (Jakarta : AMZAH)

Hendriyadi, Suryani, 2015, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana)

Istiani , 2009, "*Status Nikah Paksa Bagi Masyarakat Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir dalam Kajian Fiqh Munakahat*". (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang).

Instruksi Presiden tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Khalil Hasan Rasyad, 2009, *Tarikh Tasyrik*, (Jakarta: Amzah)

Masyhur Kahar, *Fikih Sunnah 7*, (Jakarta: Kalam Mulia)

Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2003)

Rahman Abdul, 1996, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Sahrani Sahori dan Tihami, 2014, *Fikih Munakahat*. (Jakarta:Rajawali Pers)

Shomad Abd., *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonseia"*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Qardhawi Yusuf, 2003, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy)

Yusuf Muri.A,2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana)

<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id/kawin-paksa-dalam-perspektif-hukum-islam/>. 20 september 2016. 14.00 wib.

<http://www.tipscaraterbaik.com/perjodohan-paksakawin-paksa-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-hukum-negara.html>

natazuriahms.blogspot.co.id/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html?m=1.
23 oktober 2016.17.10 wib.

[Qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/.senin24](http://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/.senin24)
oktober 2016.13:20 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : MIFTAHUL JANNAH

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SAKATIGA SEBERANG,16 DESEMBER
1995

ALAMAT :SAKATIGA SEBERANG,KEC.
INDRALAYA, KAB. OGAN ILIR, KM.38.
PALEMBANG, DSN 3, NO.007

RIWAYAT PENDIDIKAN : SDN.17 SAKATIGA SEBERANG TA (2007)
: SMPN 1 INDRALAYA (2010)
: MAN SAKATIGA (2013)
: UIN RADEN FATAH PALEMBANG (2017)

NAMA ORANG TUA

AYAH : SAIPULLAH H.ALI

IBU : TO'AINI (Almh)

ALAMAT : JLN LINTAS TIMUR KM.38 KEC.
INDRALAYA, KAB. OGAN ILIR, DESA
SAKATIGA SEBERANG, DSN.3, NO. 007



PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah
Nim : 13140037
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Dosen pembimbing utama : Drs. Muhammad Burhan, M.Ag

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	03/2/2017	Acc Proposal	
2	15/2/2017	Revisi bab I	
3	05/4/2017	Acc bab II	
4	19/4/2017	Revisi bab III	
5	20/4/2017	Acc Bab III, lanjutkan bab IV	
6	28/4/2017	Acc bab IV	
7	16/5/2017	Acc bab V	



PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof K H Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah
Nim : 13140037
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Dosen pembimbing kedua : Siti Rohmiatun., SILM.Hum

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	02 Februari 2017.	Revisi Bab I	Jkr
2.	14 Februari 2017	Revisi Bab I, lanjut ke Bab II	Jkr
3.	09 April 2017	Bimbingan Bab II mengenai kawin Paksa yang terjadi di Desa Tanjung Agung	Jkr
4.	11 April 2017	Revisi Bab II, lanjut Bab III	Jkr
5.	12 April 2017	Bimbingan Bab III tentang letak Penelitian	Jkr
6.	18 April 2017	Revisi Bab III, lanjut Bab IV	Jkr
7.	20 April 2017	Bimbingan Bab IV mengenai hasil penelitian serta analisis Tinjauan Fiqh Munakahat	Jkr
8.	25 April 2017	Perbaikan Bab IV	Jkr
9.	27 April 2017	Perbaikan Bab IV, lanjut Bab V	Jkr
10.	10 Mei 2017	Perbaikan Bab IV dan Bab V	Jkr
11.	15 Mei 2017	Revisi Bab IV tentang Uraian masalah wedeh, perbaikan footnote, dan Analisis ttg hadist, perbaikan kesimpulan tak perlu lagi mengutip.	Jkr
12.	16 Mei 2017	ACC BAB V & Kesimpulan	Jkr



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fiky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp./Fax: (0711) 353520 website: www.radenfatah.uin.id email: uoswer@gmail.com, uoswer@ymail.com

Nomor : R. 97/Un. 09/PP.01/1 /2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 31 Januari 2017

Kepada
Yth. Bupati Ogan Ilir
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Ogan Ilir
di
Ogan Ilir

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 13140037
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum / Akhwal Al Syakhsyiyah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Ogan Ilir
3. Camat Indralaya
4. Kepala Desa Tanjung Agung
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN INDRALAYA
DESA TANJUNG AGUNG

Alamat : Jl. Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662

Tanjung Agung, 06 Januari 2017

Nomor : 140 / 81 /KD-TA/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Ogan Ilir
di-
Indralaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 070/005/BKBP/2017

Tanggal 06 Januari 2017. Perihal permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama : Miflahul Jannah
NIM : 13140037
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Agung Kab. Ogan Ilir)

Lama Penelitian : 06 Januari 2017 sampai dengan 06 Maret 2017

Dengan ini kami mengizinkan nama tersebut untuk mengadakan penelitian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan ilir .

Demikian kami sampaikan.

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN INDRALAYA
DESA TANJUNG AGUNG
Kepala Desa
TANJUNG AGUNG
INSAN DAR BAJURI

